



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BULUH APO

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BULUH APO

NOMOR:001/SK/PPS-BA/1403.13-2016 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BULUH APO
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BULUH APO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Buluh Apo Nomor 005/PP.05.1-BA/1403.13-2016/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BULUH APO KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BULUH APO KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bulu Apo Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Buluh Apo
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BULUH APO



(ZULFI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTA SUARA

DESA BULUH APO

NOMOR:001/SK/PPS-BA/1403.13-2016 2023

TANGGAL: FEBRUARI 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BULUH
APO KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA BULUH APO KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AGUSTINUS	L	01	Jl.KM 8 RT.001 RW.004
2	JUNITA AULIYA NANDA	P	02	Jl.JatiMulio RT.003 RW.003
3	EKA WINDA SARI	P	03	Jl.Rokan RT.003 RW.002
4	DEWI SARTIKA	P	04	Jl.Rokan RT.002 RW.001
5	AYU AMELIA	P	05	Jl.Rokan RT.001 RW.001
6	SUMAHARDI	L	06	Jl.Tambusu RT.002 RW.005
7	MANOGAR MANIK	L	07	Jl.Reformasi RT.002 RW.006
8	PUTRI ROMAULI BR.SILABAN	P	08	Jl.Reformasi RT.002 RW.006

Ditetapkan di Buluh Apo
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BULUH APO


(ZULFRI)